

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: 422 / 3784/ Dikmen / 2010

TENTANG

LJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KOTA BESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu memberikan Ijin Operasional SMK Negeri I Kota Besi;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang.Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I KOTA BESI.

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

1 Kota Besi:

Nama : SMK Negeri 1 Kota Besi

Kompetensi Keahlian : Agrobisnis Tanaman perkebunan

Alamat : Jl. Cilik Riwut Km 15, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Terhitung

: 5 Juli 2010

KEDUA

Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar:

1. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.

2. Bertanggung jawab atas kelancarar pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang

dikelola.

KETIGA

Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya yang dibenbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan dana-dana lain yang sesuai.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit : 3 Juli 2010

Kentra Pinas Dikpora

ORAS PENDINANA. You waring in Fimur,

ORAS PENDI

6.

Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
- 2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
- 3. Direktur Manajemen SMK di Jakarta
- 4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
- 5. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng di Palangkaraya.
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotim.
- 8. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Kotim.
- 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Up.- Kabag Keuangan
 - Kabag Kesra
 - Kabag Hukum dan HAM
 - Kabag Ekobang

8. Arsip